



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0083/Pdt.P/2013/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (kuli bangunan), , Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kediri tanggal 13 Juni 2013 yang terdaftar di register perkara Nomor 0083/Pdt.P/2013/PA.Kdr tanggal 13 Juni 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON berstatus Jejaka, bertempat tinggal di Jalan Gatot Sobroto Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, beragama Islam yang lahir di Kediri pada tanggal 17 Maret 1995;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus Gadis bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw. 03 Desa Jabon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri;
6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena anak Pemohon telah bekerja sebagai Swasta (Bengkel Motor) dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kediri ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama: (ANAK PEMOHON) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama: CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menanggukuhkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon mempelai (Anak Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon, sedangkan ibunya bernama ISTRI PEMOHON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ia sangat mencintai kekasihnya tersebut dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa benar ia telah melamar kekasihnya tersebut, dan telah direstui oleh keluarga kekasihnya;
- Bahwa keinginan untuk menikah secara resmi antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut ditolak oleh PPN KUA setempat karena ia masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa benar ia telah menggauli kekasihnya dan saat ini kekasihnya tersebut mengandung janin 2 bulan;
- Bahwa benar ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena telah bekerja di bengkel motor dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa calon menantu Pemohon bernama RINI PUSPITA SARI telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki bernama YOGA SUSANTO;
- Bahwa ia sangat mencintai kekasihnya tersebut dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa benar ia telah dilamar oleh kekasihnya tersebut, dan telah direstui oleh keluarganya;
- Bahwa keinginan untuk menikah secara resmi antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut ditolak oleh PPN KUA setempat karena ia masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa ia sudah 2 bulan tengah mengandung janin hasil hubungan dengan kekasihnya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia telah siap menerima kekasihnya tersebut sebagai suaminya karena kekasihnya telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena telah bekerja di bengkel motor dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Kota Kediri Nomor 3571011404680001 tanggal 17 Juli 2013 an. Pemohon (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/78/V/1994 tanggal 27 Mei 1994 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.15.24.1/Pw.01/076/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 865/IND/1995 tanggal 29 Maret 1995 an. anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri (bukti P.4);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah disumpah, yang masing-masing bernama:

1. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kediri.

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon saksi adalah saudara ipar Pemohon/paman anak Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon memiliki anak bernama YOGA SUSANTO, hasil perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON;
 - Bahwa benar anak Pemohon masih berumur 18 tahun;
 - Bahwa benar anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dari Desa Jabon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa benar anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut ingin meningkatkan hubungannya ke jenjang pernikahan;
 - Bahwa benar Pemohon telah melamar CALON ISTRI ANAK PEMOHON untuk anaknya dan telah disetujui oleh keluarga pihak perempuan;
 - Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan RINI PUSPITA SARI ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Mojoroto karena anak Pemohon masih di bawah umur 19 tahun;
 - Bahwa benar kekasih anak Pemohon saat ini tengah hamil 2 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon telah siap bertanggungjawab dalam membina rumah tangga dan ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena anak Pemohon telah bekerja di bengkel motor dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak hubungan mahram;
2. AHMAD TOHIR bin KANIRAN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Jatikapur, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri.

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah paman calon isteri anak Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ANAK PEMOHON adalah anak dari pasangan suami, yaitu Pemohon dan ISTRI PEMOHON;
- Bahwa benar anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun ini telah memiliki kekasih bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dari Desa Jabon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa benar anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut ingin meningkatkan hubungannya ke jenjang pernikahan;
- Bahwa benar Pemohon telah melamar CALON ISTRI ANAK PEMOHON untuk anaknya dan telah disetujui oleh keluarga pihak perempuan;
- Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Mojojoto karena anak Pemohon masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa benar kekasih anak Pemohon saat ini tengah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena anak Pemohon telah bekerja di bengkel motor dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak hubungan mahram;

Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya tetap bermaksud sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, dan P.3, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa terhadap pihak Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama YOGA SUSANTO untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama RINI PUSPITA SARI karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan kedua calon mempelai bernama ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah hadir di persidangan dan Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, surat-surat bukti (P.1 sampai dengan P.4), dan keterangan para saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar ANAK PEMOHON adalah anak dari Pemohon dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON yang saat ini berumur 18 tahun 3 bulan (lahir 17 Maret 1995);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON (calon mempelai pria) dengan calon mempelai wanita bernama RINI PUSPITA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI telah saling kenal dan berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa orang tua dari calon mempelai pria sudah melamar dan sudah disetujui atau diterima oleh pihak calon mempelai wanita;
- Bahwa PPN KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri menolak pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya karena anak Pemohon masih umur berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan kekasihnya tersebut akan lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan, mengingat calon isteri anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga yang baik, namun demikian karena selama ini ia dengan calon isterinya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya tidak segera dinikahkan, mengingat calon isteri anak Pemohon saat ini tengah hami 2 bulan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon suami sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَهُمَا رِكَزٌ مِّنْكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ غَنَاهُمُ اللَّهُ هُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui”. (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

مَا عَشَرَ رَأَيْتُ بَابَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ لَا يَتَزَوَّجُ
وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِصَوْمٍ طَيِّبٍ فَرَجَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَى الصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءَ (رواه البخاري)

Artinya: “Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya”.
(Ṣ_ḥīḥ_j_ḥ f āī 7/3 no. 5065)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kaidah Fiqhiyyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “kemudaratan haruslah dihilangkan”. (*al-Ashbah wa al-Na āir li al-Suyūṭī*, juz I, hal. 83);

رَدُّ أَلْمَقَاسِدِ أَوْ مَحْجُوزِ الْأَمْرِ حَالِ

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”. (*al-Ashbah wa al-Na āir li al-Suyūṭī*, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفِي مَامٍ عَلَى الرَّعِيَّةِ فَهِيَ مَصْلَحَةٌ

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”. (*al-Ashbah wa al-Na āir li al-Suyūṭī*, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari’at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOPHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Kediri dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, 26 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sha'ban 1434 H. oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. MOH. MUCHSIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
Ttd.	Ttd.
<u>Drs. MOH. MUCHSIN</u>	<u>MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.</u>
	PANITERA PENGGANTI
Ttd.	
	Ttd.
<u>Drs. MOCH. RUSDI</u>	
	<u>AHMAD ROJI, B.A.</u>

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-	Untuk Salinan y: (Pa ZAMAH:
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,-	
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
5. Meterai Penetapan	Rp	6.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)